



**PUTUSAN**

Nomor 1779/Pdt.G/2022/PA. Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 05 Desember 1982, Agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 20 Oktober 1993, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1779/Pdt.G/2022/PA. Smd., tanggal 10 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 14 November 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor B.24/Kua.16.01.7/PW.01/IX/2022, tanggal 30 September 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di jalan Gelatik Kota Samarinda selama 9 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
  1. Anak 1 lahir di Samarinda tanggal 14 September 2012;
  2. Anak 2 lahir di Samarinda tanggal 14 Nopember 2014;dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon anak pertama sedangkan anak kedua bersama Termohon
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Bulan September Tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan/ berselingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut di ketahui oleh Pemohon dari Termohon jalan berdua dengan laki-laki lain dan Pemohon ketahui juga sebanyak 4 kali Pemohon berselingkuh dengan berbeda-beda laki-laki, dan ketika ditanya siapa laki-laki tersebut Termohon mengakui dan membenarkan bahwa Termohon memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki lain, selain itu juga Termohon sering keluar rumah tanpa izin dengan Pemohon dan meninggalkan anak-anak di rumah, hal yang demikian Penggugat merasa dikhianati oleh Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Bulan Januari Tahun 2022 disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang di rumah kediaman bersama, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 9 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

### **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### **Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor B.24/Kua.16.01.7/PW.01/IX/2022, tanggal 30 September 2022, bermeterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda P.1;
- Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor SRC/01/VI/2022/Rekom, tanggal 9 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda, bertanda P.2;

## B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Bulan September Tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah empat kali menjalin hubungan dengan laki-laki yang berbeda;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang sejak Bulan Januari 2022 atau selama 9 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah menantu saksi pertama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Bulan September Tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah berkali-kali menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan dengan orang yang berbeda;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang selama 9 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Rekomendasi) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rekomendasi kepada Pemohon untuk melanjutkan mediasi tentang gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon telah memenuhi persyaratan mengajukan perceraian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Anggota Polri;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Bulan September Tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah berkali-kali menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan dengan orang yang berbeda;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang selama 9 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dilakukan;
- Bahwa Pemohon sebagai Anggota Polri telah mendapat rekomendasi dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor kelalaian Termohon dalam mengarungi kehidupan berumah tangga bersama Pemohon, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai



bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dan Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

**وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ  
ضُرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ**

Artinya : “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وَأَنْ عَزَمُوا الْمَطْلَاقَ فَإِنَّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/ atau orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabul Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H. dan Rusdiana, S. Ag., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Drs. H. Ibrohim, M. H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Rusdiana, S. Ag., M. H.

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. PNBP	Rp20.000,00
3. Proses	Rp50.000,00
4. Panggilan	Rp225.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)